



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Alamat : Jl. Laksda Yos Sudarso Karanganyar Telepon (0271) 495025, 495118
Fax (0271) 495673 Website : www.karanganyar.go.id,
E-mail : RsudKabKaranganyar@gmail.com Kode Pos 57716

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 400.7.3.1/ *10* .25 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI
TELADAN DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian penghargaan atas keteladanan yang dilakukan oleh pegawai karena dinilai telah menyumbang pikiran, karya, karsa, cipta dan darma bakti yang bermanfaat bagi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar maka perlu dibentuk Tim Penilai Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Teladan di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Pembentukan Tim Penilai Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Teladan di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kesehatan;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67) sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten karanganyar Tahun 2019 Nomor 22 NOREG. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah: (22-442/2019, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 113);
5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 80 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 80);
6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 97 Tahun 2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 97);

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | |
| KESATU | : | Membentuk Tim Penilai Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Teladan di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini; |
| KEDUA | : | Tugas Tim Penilai sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Koordinator mengusulkan secara obyektif beberapa calon pegawai teladan yang akan dinilai oleh Tim Penilai. b. melakukan pengkajian dan pertimbangan pemberian penghargaan bagi pegawai teladan; c. mengisi daftar isian penilaian; d. menetapkan dan mengumumkan pegawai Teladan yang telah terpilih untuk diusulkan dan ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar; |
| KETIGA | : | Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 800/ 105. 25 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Penilai Prestasi karyawan Teladan di Lingkungan Rumah Sakit Umum daerah Kabupaten Karanganyar dicabut dan tidak berlaku lagi. |
| KEEMPAT | : | Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar; |

KELIMA : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar

pada tanggal 13 Januari 2024

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

KABUPATEN KARANGANYAR, A



† ARIF SETYOKO

Tembusan :

1. Kepala Bagian Tata Usaha;
2. Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan;
3. Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan;
4. Kepala Instalasi, Ruang, Koordinator;
5. Ketua Komite Medik;
6. Ketua Komite Keperawatan;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 400.7.3.1/ 10 .25 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEMBERIAN
PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI TELADAN DI
LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

SUSUNAN TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI TELADAN
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

NO.	N A M A	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI /	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	dr. ARIF SETYOKO, M.M	Direktur RSUD	Pembina
2.	SAWIJI HARTANTO, S.I.P., M.M.	Kepala Bagian Tata Usaha	Ketua merangkap Koordinator
3.	EKA SURYA PUTRA, S.S.T.P.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian	Sekretaris
4.	dr. KRISTANTO SETYAWAN	Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan	Koordinator
5.	dr. KATARINA ISWATI	Kepala Bidang Penunjang Medik dan Non Medik	Koordinator
6.	MULYADI, S.E., M.M.	Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan	Koordinator

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR, ↓


↓ ARIF SETYOKO